



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Masjid Agung No. 9 Cilegon Telp. (0254) 392321

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA CILEGON

Nomor : 008 /256 - Dis FK

Tentang

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN AS-SYUHADA AL-KHAIRIYAH UNTUK
MENDIRIKAN SMK AS-SYUHADA AL-KHAIRIYAH KEC. CILEGON
MULAI TAHUN 2001-2002.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA CILEGON

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan SMK AS-SYUHADA AL-KHAIRIYAH CILEGON Nomor : 18/YAS.AC/A.V/2002, tanggal 11 maret 2002.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah ;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Pendidikan SMK AS-SYUHADA AL-KHAIRIYAH di Cilegon ;
 - c. Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
 - d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Dinas P dan K Kota Cilegon dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin Kepada Yayasan Pendidikan AS-SYUHADA AL-KHAIRIYAH di Jalan . Bojonegara No. 12 Pegantungan Jombang Wetan Cilegon 42411, mulai tahun pelajaran 2001-2002.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 02 Tahun 1989.
 2. Peraturan Pemerintah No. 28 / 1981.
 3. Peraturan pemerintah No. 29 / 1990.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
 - a. Nomor 0374 / U 1982 Tanggal 22 November 1982 .
 - b. Nomor 0375 / U 1982 Tanggal 22 November 1982.
 - c. Nomor 0173 / O 1983 Tanggal 14 Maret 1983.
 - d. Nomor 0255 / O 1984 Tanggal 20 Mei 1983.
 - e. Nomor 0304 / O 1982 Tanggal 13 Juli 1984.
 - f. Nomor 0363 / O 1988 Tanggal 20 Juli 1988.
 - g. Nomor 0364 / O 1988 Tanggal 20 Juli 1988.
 - h. Nomor 020 / MPK / A2 / KP / 1998 Tanggal 29 Desember 1998.

5. Keputusan ...

5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
 - a. Nomor 018/ C / kep / I 1983, Tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor 019/ C / Kep / I 1983, Tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor 020/ C / Kep / I 1983, Tanggal 23 Februari 1983;

- Mengingat Pula** :
1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6118 / C / I / 1986, tanggal 26 April 1986;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten 1099 / Kep / OT / 95, tanggal 28 November 1995;
 3. UU. No. 15 / 1999, Pembentukan Kota Cilegon;
 4. Perda No. 20 / 2000, tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan;
 5. Keputusan Walikota Nomor : 1 / 2001, tentang pelimpahan sebagian wewenang Walikota;
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi dari Kepala Subdin Dikmen Dinas P dan K Kota Cilegon Nomor : 642 / /471 Dis Pk tanggal 3 Maret 2001;
 2. Rekomendasi dari Ketua BAPPEDA Kota Cilegon Nomor 4213 / 727 / Bapp Tanggal 20 Pebruari 2001;
 3. Rekomendasi dari Ketua Kadin Kota Cilegon Nomor : 92 / DP. Kadin - Clg / III / 2001, Tanggal 11 Maret 2001;
- Memperhatikan pula** : Akta Notaris. Nomor : 169 tentang Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan AS-SYUHADA AL-KHAIRIYAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** :
- Memberi Izin kepada Yayasan AS-SYUHADA AL-KHIRIYAH untuk mendirikan SMK AS-SYUHADA AL-KHAIRIYAH di Jl. Raya Bojonegara No. 12 Pegantungan Jomb. Wetan Cilegon mulai tahun pelajaran 2001-2002.
- Kedua** :
- Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon.

Ketiga ...

- Ketiga : Memugaskan kepada Kepala Subdin Dikmen Dinas P dan K Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Di tetapkan di : CILEGON
Pada tanggal : 30 April 2001



Tembusan :

1. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
3. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
4. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
5. Walikota Cilegon.